



Bontang

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEPADA MASYARAKAT**



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
2007**